



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu membentuk kembali Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan...

28.
4

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah.
6. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan dibidang pendidikan.
7. Alat kelengkapan MPD adalah kelengkapan MPD yang terdiri dari Pimpinan dan Komisi-komisi.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang meliputi taman penitipan anak, kelompok bermain, taman kanak-kanak/bustanul athfal, raudhatul athfal dan bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan formal pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.
11. Dayah/pasantren adalah satuan pendidikan agama Islam yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Tengku/nama lain.
12. Komite sekolah/madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan.
13. Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan agama, pendidikan, adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan di Kabupaten Aceh Tengah.

14. Syariat...

14. Syariat Islam ialah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan umat.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah.

BAB III
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 3

MPD diselenggarakan berazaskan :

- a. keislaman;
- b. demokrasi;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas; dan
- f. profesional.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

MPD bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi, ide-ide serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana demokratis, keterbukaan, akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB IV
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pengurus MPD terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua,
- c. Komisi pendidikan dasar, lanjutan dan menengah;
- d. Komisi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. Komisi pendidikan dayah/Pasantren;
- f. Komisi penelitian dan pengembangan (Litbang) mutu sekolah.

(2) Bagan...
4

- (2) Bagan Struktur Organisasi MPD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 6

- (1) MPD berkedudukan di ibu kota Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) MPD dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPD.
- (4) Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua MPD.
- (5) Mekanisme kerja Ketua, Wakil Ketua dan Komisi diatur lebih lanjut dengan tata tertib MPD

BAB V
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas Pokok
Pasal 7

MPD mempunyai tugas pokok :

- a. memberikan pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
- b. memberikan dukungan (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dibidang pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 8

MPD mempunyai fungsi :

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah Kabupaten atau DPRK berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten dan/atau DPRK mengenai kebijakan dan program pendidikan;
- e. mendorong orang tua/wali murid, komitedan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan, program penyelenggaraan dan kelulusan pendidikan;

Bagian Ketiga...

4

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 9

MPD mempunyai kewenangan :

- a. memberi saran/masukan tentang pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah dasar, madrasah menengah, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lainnya;
- b. memberikan saran kepada dinas terkait dalam penyusunan kurikulum yang bermuatan lokal;
- c. mengawasi dan menjaga peningkatan dan jaminan mutu pendidikan yang mangacu pada standar mutu nasional dan karakteristik keistimewaan Aceh;
- d. melakukan pengawasan materi buku pelajaran serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan akhlak sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam di sekolah;
- e. memediasi perselisihan antara masyarakat dengan penyelenggara pendidikan.

BAB VI
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Pengurus
Pasal 10

- (1) Pengurus MPD terdiri atas tokoh-tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. organisasi profesi yang bergerak di bidang pendidikan;
 - d. unsur birokrasi yang pernah menangani bidang pendidikan.
- (2) Pengurus lengkap MPD terdiri dari pimpinan dan anggota paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua MPD bukan dari unsur Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
- (4) Masa Kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dapat dipilih kembali untuk masa periode berikutnya; dan
- (5) Keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

Bagian Kedua
Syarat Menjadi Pengurus
Pasal 11

Kriteria untuk menjadi Anggota Pengurus MPD, antara lain :

- a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. batas usia paling tinggi 65 tahun pada saat pendaftaran;
- c. berpendidikan minimal Strata 1 (S1);
- d. dapat membaca alqur'an dengan mengikuti uji mampu baca alqur'an;
- e. memiliki visi dan misi yang jelas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tertulis;
- f. memahami permasalahan pendidikan dan kearifan lokal;
- g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
- h. berdomisili di Kabupaten Aceh Tengah sekurang-kurangnya 6 bulan;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bagian Ketiga
Pergantian Pengurus
Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus MPD dilakukan oleh panitia pemilihan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan MPD berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Akademisi dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Panitia pemilihan tidak boleh ikut serta dalam pencalonan anggota MPD.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas.
 - a. melakukan keabsahan dan verifikasi kelengkapan administrasi persyaratan calon yang mendaftar;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan uji mampu baca alqur'an;
 - c. Memfasilitasi Ujian Tertulis;
 - d. melakukan wawancara dan uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. membuat berita hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
 - f. menetapkan calon pengurus MPD yang lulus seleksi dan menyerahkan hasil seleksi dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (6) Penjaringan calon Pengurus MPD dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. Panitia Pemilihan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengurus MPD;
 - b. seluruh calon pengurus MPD yang mendaftar diseleksi oleh panitia pemilihan;
 - c. panitia pemilihan MPD menetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sebagai calon Pengurus MPD untuk disampaikan kepada Bupati;
 - d. bupati menetapkan 15 (lima Belas) orang sebagai pengurus MPD dari calon yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat pertimbangan dari DPRK Aceh Tengah;
 - e. DPRK menyampaikan pertimbangan kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan pertimbangan diterima.

Bagian Keempat
Pemilihan Pimpinan dan Komisi
Pasal 13

- (1) Pengurus MPD terpilih mengadakan rapat paripurna untuk memilih Pimpinan dan Komisi MPD yang terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan serta komisi-komisi.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) plus 1 (satu).
- (3) Pengambilan keputusan pada rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka pengambilan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dilengkapi dengan notulensi rapat yang dibuat oleh kepala sekretariat diusulkan oleh MPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam suatu keputusan.

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 14

- (1) Pengurus MPD berhenti atau dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan perbuatan tercela yang menjatuhkan nama baik MPD;
 - d. berhalangan tetap terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - e. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPD setelah melalui rapat paripurna MPD.
- (3) Keputusan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan oleh pimpinan MPD kepada Bupati untuk dapat ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengurus MPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan pergantian antar waktu yang personilnya diusulkan oleh MPD kepada Bupati.
- (2) Anggota pengganti antar waktu (PAW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui hasil rapat paripurna MPD berdasarkan peringkat perangkan oleh panitia pemilihan dari 25 (dua puluh lima) orang yang telah terseleksi pada periode berjalan dan masih memenuhi syarat sebagai Anggota MPD.

BAB VII
ALAT KELENGKAPAN
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 16

Alat Kelengkapan MPD terdiri atas :

- a. Pimpinan; dan
- b. Komisi-komisi;

Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 17

- (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, adalah alat kelengkapan MPD yang merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif Kolegial.
- (2) Pimpinan MPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Masa Jabatan Pimpinan sama dengan masa Kepengurusan MPD.
- (4) Pimpinan tidak boleh merangkap jabatan dalam alat kelengkapan MPD dan organisasi lainnya.
- (5) Apabila Ketua MPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua.

Pasal 18

- (1) Pimpinan MPD mempunyai tugas :
 - a. memimpin musyawarah paripurna untuk menetapkan keputusan;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan komisi-komisi;
 - c. melakukan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua ;
 - d. mengadakan konsultasi dengan pemerintah Kabupaten atau DPRK sesuai dengan keputusan MPD.
 - e. mewakili MPD dan/alat kelengkapan MPD di pengadilan.
 - f. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dalam musyawarah paripurna MPD setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pimpinan bertanggungjawab kepada MPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat paripurna MPD.

Pasal 19

- (1) Pimpinan berhenti dan dapat diberhentikan karena:
 - a. Pimpinan terbukti merangkap jabatan menjadi organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 4;
 - b. Pimpinan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18;
 - c. Pimpinan tidak mencerminkan representasi diri sebagai pimpinan MPD;
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib MPD;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dilakukan melalui musyawarah dan rapat seluruh anggota MPD;

Bagian Ketiga Komisi Pasal 20

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf b, adalah alat kelengkapan MPD yang anggotanya ditetapkan secara proporsional;
- (2) Komisi terdiri dari Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi dan Anggota Komisi;
- (3) Masa jabatan komisi sama dengan masa kepengurusan MPD;
- (4) Ketua, Wakil Ketua Komisi dan Anggota Komisi tidak boleh merangkap jabatan dalam kelengkapan MPD.
- (5) Apabila Ketua Komisi berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dijalankan oleh Wakil Ketua Komisi;
- (6) Tugas komisi menangani bidang masing-masing yang menjadi kewenangannya.
- (7) Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertanggungjawab kepada Wakil Ketua yang membawahnya.

BAB VIII RAPAT-RAPAT Bagian Kesatu Klasifikasi Rapat

Pasal 21

Rapat MPD Terdiri dari :

- a. rapat paripurna;
- b. rapat pimpinan;
- c. rapat koordinasi;
- d. rapat komisi;
- e. rapat antar komisi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat

Pasal 22

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, adalah rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan dan diikuti oleh seluruh anggota pengurus, yang dilaksanakan paling sedikit pada setiap akhir bulan atau akhir tahun kerja, membahas hasil kerja bulanan atau pertanggungjawaban hasil kerja tahunan serta pengambilan keputusan lainnya.
- (2) Rapat pimpinan yang dimaksud pada Pasal 21 huruf b, adalah rapat-rapat yang dipimpin dan diikuti oleh unsur pimpinan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan serta membahas hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 huruf c, adalah rapat yang dipimpin oleh wakil ketua dan diikuti oleh anggota komisi dibidang koordinasi wakil ketua yang bersangkutan.
- (4) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d, adalah rapat yang dipimpin oleh ketua komisi dan diikuti oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.
- (5) Rapat antar komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e, adalah rapat yang dipimpin oleh salah satu pimpinan dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan komisi.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas ketua, wakil ketua, ketua komisi, wakil ketua komisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Hubungan tata kerja internal MPD diatur lebih lanjut dalam tata tertib MPD.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MPD dibebankan kepada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 25

- (1) Pengurus dan Anggota MPD dapat diberikan penghasilan tetap.
- (2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

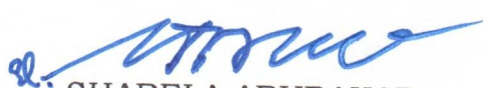
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Pada saat qanun ini berlaku, maka qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Qanun ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 29 November 2021

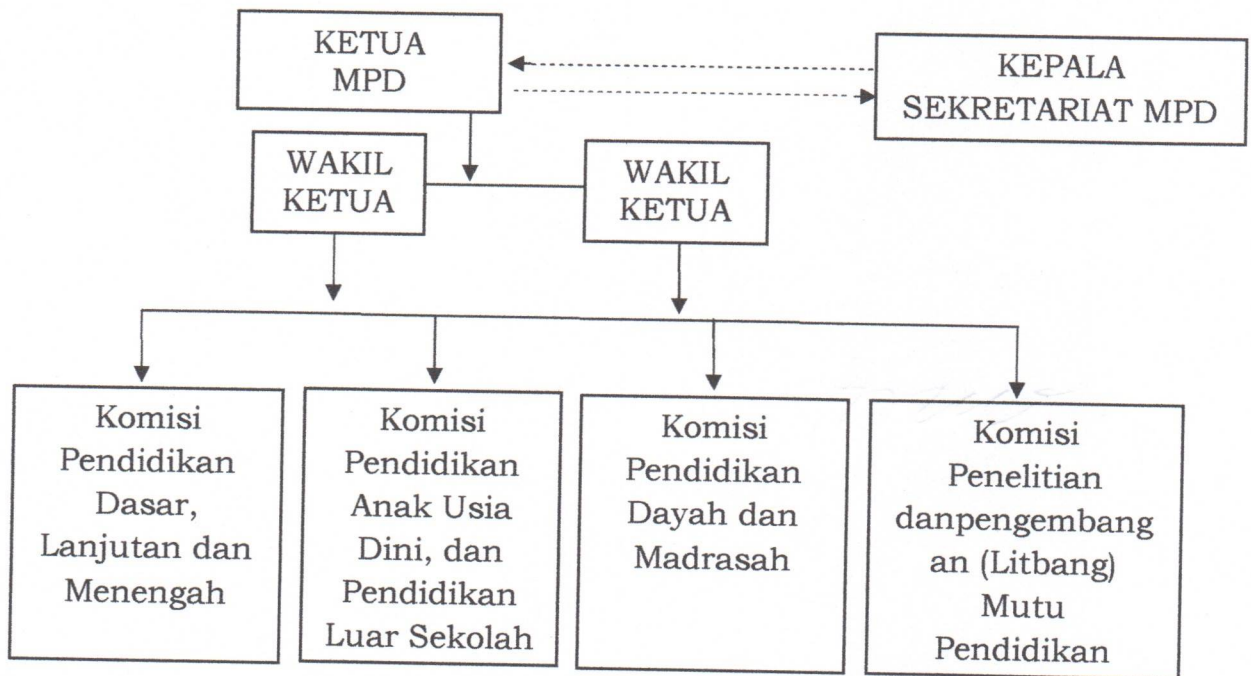
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, 

SUBHANDHY

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 113

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH, PROVINSI ACEH: (2/148/2021)

LAMPIRAN – QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 3 Tahun 2021
TANGGAL: 23 November 2021



Keterangan :



: Garis Koordinasi

: Garis Kewenangan

: Garis Pendukung

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kinerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, maka dipandang perlu membentuk kembali Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah, dengan mempertimbangkan aspek:

- a. Landasan yuridis;
- b. Landasan historis dan filosofi;
- c. Landasan sosiologis.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

38.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tidak boleh merangkap jabatan dalam organisasi lainnya adalah rangkap jabatan sebagai ketua pada organisasi PGRI, Ikatan Sarjana Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sarak Opat.

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR: 55

RP.
A